

**KEBIJAKAN  
DEFINISI UMUM**

**GENERAL  
DEFINITION  
POLICY**



**PENGELOLA NAMA DOMAIN INTERNET INDONESIA**  
**The Icon Business Park unit L1-L2**  
**BSD City, Tangerang, Indonesia**  
**15345**  
**[www.pandi.id](http://www.pandi.id)**

|                     |  |                        |  |
|---------------------|--|------------------------|--|
| <b>Judul:</b>       | Kebijakan Definisi Umum                                  | <b>Title:</b>          | General Definition Policy                                  |
| <b>Versi:</b>       | 2.1  | <b>Version:</b>        | 2.1  |
| <b>No. Dok:</b>     | 004/K/DNP/Kebijakan Definisi Umum /III/2017/PANDI-Publik | <b>Doc. No:</b>        | 004/K/DNP/General Definition Policy /III/2017/PANDI-Publik |
| <b>Tanggal:</b>     | 24 Maret 2017  | <b>Date:</b>           | 24 March 2017  |
| <b>Klasifikasi:</b> | Publik   | <b>Classification:</b> | Public   |
| <b>Distribusi:</b>  | Publik   | <b>Distribution:</b>   | Public   |
| <b>Referensi:</b>   | AEDA   | <b>Reference:</b>      | AEDA   |

## Kontak Kebijakan

---

Hubungilah pihak berikut untuk penjelasan lebih lanjut terkait dokumen ini:

Jabatan : Tim Kebijakan PANDI

Alamat :  
The Icon Business Park Unit L1-L2 BSD  
City Tangerang, Indonesia 15345.

Nomor Kontak:

Tel: +62.21.30055777

Fax: +62.21.30055789

Alamat Email:  
kebijakan@pandi.id

Website:  
[www.pandi.id](http://www.pandi.id)

## Policy Contacts

---

Please contact the following team for further details related to this document:

Position: PANDI'S Policy Team

Address:  
The Icon Business Park Unit L1-L2 BSD  
CityTangerang, Indonesia 15345,.

Contact Number:

Tel: +62.21.30055777

Fax: +62.21.30055789

Email Address :  
kebijakan@pandi.id

Website:  
[www.pandi.id](http://www.pandi.id)

## Status Kebijakan

### Riwayat Keberlakuan

| Versi | Tanggal Berlaku  |
|-------|------------------|
| 2.1   | 24 Maret 2017    |
| 2.0   | 17 November 2016 |
| 1.0   | 1 Maret 2012     |

### Riwayat Revisi

| Tanggal          | Versi | Ringkasan Perubahan      |
|------------------|-------|--------------------------|
| 17 November 2016 | 2.1   | Penambahan Penafsiran    |
| 24 Maret 2017    | 2.0   | Penambahan Definisi Umum |
| 1 Maret 2012     | 1.0   | Kebijakan Diberlakukan   |

### Jadwal Tinjauan Ulang

#### Berikutnya

| Hari, Tanggal |
|---------------|
|               |

## Policy Status

### Enforceability Profile

| Version | Effective Date   |
|---------|------------------|
| 2.1     | 24 March 2017    |
| 2.0     | 17 November 2016 |
| 1.0     | 1 March 2012     |

### Revision Profile

| Date             | Version | Summary of Changes                   |
|------------------|---------|--------------------------------------|
| 17 November 2016 | 2.1     | Interpretation                       |
| 24 March 2017    | 2.1     | Additional General Definition Policy |
| 1 Maret 2012     | 1.0     | Policy Enforced                      |

### Subsequent Review Schedule

| Day, Date |
|-----------|
|           |

## Lembar Pengesahan / Attestation Page

---


### Pembuat/ Policy Maker

| Nama / Name           | Jabatan / Position                                | Tanda Tangan / Signature   | Tanggal / Date |
|-----------------------|---|--|----------------|
| <b>Dwi Widiastuti</b> | <b>Manager<br/>Kebijakan / Policy<br/>Manager</b> |  | 24 Maret 2017  |

### Pemeriksa/ Inspector

| Nama / Name         | Jabatan / Position                    | Tanda Tangan / Signature   | Tanggal / Date |
|---------------------|---------------------------------------|--|----------------|
| <b>Sigit Widodo</b> | <b>Direktur<br/>Operasional / COO</b> |  | 24 Maret 2017  |

### Penyetuju/ Consenter

| Nama / Name                 | Jabatan / Position             | Tanda Tangan / Signature   | Tanggal / Date |
|-----------------------------|--------------------------------|--|----------------|
| <b>Andi<br/>Budimansyah</b> | <b>Direktur Utama/<br/>CEO</b> |  | 24 Maret 2017  |

## Daftar Isi / Table of Contents

---

| Bab                    | Hal/<br>Page | Chapter                    |
|------------------------|--------------|----------------------------|
| Kontak Kebijakan       | 2            | Policy Contact             |
| Status Kebijakan       | 3            | Policy Status              |
| Lembar Pengesahan      | 4            | Attestation Page           |
| Daftar Isi             | 5            | Table Of Contents          |
| 1: Definisi            | 6            | 1: Definition              |
| 2: Tujuan              | 19           | 2: Objectives              |
| 3: Ruang Lingkup       | 19           | 3: Policy Scope            |
| 4: Tinjauan Kebijakan  | 19           | 4: Policy Review           |
| 5: Penafsiran          | 20           | 5: Interpretation          |
| 6: Ketentuan Peralihan | 20           | 6: Transitional Provisions |
| 7: Ketentuan Penutup   | 20           | 7: Involucre Provisions    |

## 1. Definisi

---

- 1.1. **Akte Notaris** adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat.
- 1.2. **Akte Pendirian** adalah dokumen legal yang disahkan oleh notaris atau pejabat yang berwenang yang dibuat ketika mendirikan sebuah Badan Hukum atau Badan Usaha.
- 1.3. **Alamat IP (Internet Protocol Address)** adalah deretan angka yang dipakai sebagai alamat identifikasi untuk tiap komputer dalam jaringan internet.
- 1.4. **Auth-code** adalah kode unik Nama Domain yang diberikan oleh Sistem, untuk pengalihan Nama Domain.
- 1.5. **Auto-renewal Period** adalah masa selama 45 hari sejak habis berlakunya Nama Domain yang jika tidak diajukan permintaan penghentian (delete request), maka Nama Domain diperpanjang secara otomatis.

## 1. Definition

---

- 1.1. **Notarial Deed** defined as an official document issued by Notary who possess absolute and binding strength of evidence.
- 1.2. **Deed of Incorporation** is a legal document ratified by Notary or authorized official, constituted while establishing a Corporation or Business Entity.
- 1.3. **IP Address (Internet Protocol Address)** is a series of number used as an identification address for any computer within the internet network.
- 1.4. **Auth-code** is a distinctive code for Domain Name, given by the System and used for Domain Name transition.
- 1.5. **Auto-renewal period** is a 45 (forty-five) day term since a Domain Name expiration date by which if delete request is not filed then it will automatically extended.

- 1.6. **Badan Usaha** adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- 1.7. **Basis Data Whois** adalah basis data yang menjelaskan informasi terkait Nama Domain, tanggal mulai berlaku dan berakhir, nama-nama kontak dan Name Server dari Nama Domain.
- 1.8. **Cyber-parasite** adalah pihak yang memanfaatkan ketenaran dari merek/nama tertentu dengan mendaftarkan dan menggunakan nama domain yang berkonotasi dengan merek/ nama terkenal tersebut.
- 1.9. **Cyber-squatting** adalah tindakan yang diduga melanggar ketentuan hukum merek Indonesia. Namun demikian, dugaan ini tentu harus dibuktikan dan apa betul tindakan cyber-squatting dianggap pelanggaran hukum, khususnya hukum Merek di Indonesia.
- 1.10. **Cyber-squatters** adalah pihak yang mendaftarkan nama domain dengan menggunakan nama
- 1.6. **Business Entity** is a proprietorship or alliance company, either a corporation or non-corporation.
- 1.7. **Whois Database** is a directory elaborating Domain Name-related information, its effective and expiration date, contact names and Server Name from Domain Name.
- 1.8. **Cyber-parasite** is a party benefiting from fame on certain name/brand by ways of registering and using domain name in connotated with the said name or brand.
- 1.9. **Cyber-squatting** is an act of alleged violation towards Indonesia brand legal provision. Even so, this allegation should be attested and what measures true cyber-squatting is considered a violation of law, particularly the law of Brand in Indonesia.
- 1.10. **Cyber-squatters** is a party which registers domain name by

suatu organisasi/entitas, tokoh terkenal, merek atau nama terdaftar untuk kemudian dijual kembali dengan harga tinggi.

1.11. **Data Pribadi** adalah Data Perseorangan Tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

1.12. **Dokumen Identitas** adalah bukti diri yang dikeluarkan oleh instansi resmi Republik Indonesia yaitu berupa KTP, dan Paspor.

1.13. **Dokumen Legalitas** adalah salinan dokumen pendirian dari sebuah /badan hukum/badan usaha yang dikeluarkan oleh instansi resmi Republik Indonesia, sesuai dengan peruntukan Nama Domain.

1.14. **Dokumen pelengkap** adalah apabila Nama Domain yang didaftarkan tidak sama dengan nama badan usaha/organisasi/entitas, yang menunjukkan/menjelaskan keterkaitan Nama Domain dengan badan

using an alias of organization / entity, well-known individual, brand or listed name which then resell with high price.

1.11. **Private Data** is a Specified Personalized Data that is kept, maintained, and guarded by legitimacy as well as confidentiality.

1.12. **Identity Document** is a proof of self, issued by official establishment of Republic of Indonesia in a form of ID, and passport.

1.13. **Legality Document** is a copy of incorporation document from a legal entity / business entity made public by official establishment of Republic of Indonesia, in accordance with allotment of Domain Name.

1.14. **Additional Document** is whenever the listed Domain Name not equal to the names of corporation / organization / entity, which exhibit / elaborate Domain Name correlation with corporation / organization / entity of domain name user.



usaha/organisasi/entitas  
pengguna nama domain.

1.15. **Dokumentasi** adalah metode penyimpanan bukti dengan cara menyimpan tangkapan layar Nama Domain dan data WHOIS Nama Domain.

1.16. **Forum Nama Domain** adalah pengambil keputusan tertinggi domain Indonesia dapat menerima atau menolak usulan proposal kebijakan dari pemangku kepentingan.

1.17. **Hari** adalah hari kalender.

1.18. **Hak paten** adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi yang untuk dalam waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

1.19. **Instansi Penyelenggara Negara** yang selanjutnya disebut Instansi adalah institusi legislatif, eksekutif dan yudikatif di tingkat pusat, daerah, desa dan instansi lain yang dibentuk berdasarkan

1.15. **Documentation** is an evidence storage method by means of accumulating Domain Name screenshot and WHOIS Domain Name data.

1.16. **Domain Name Forum** sits in the highest hierarchy of Indonesia domain decision-making, who are able to accept or refuse the policy prospective proposal from stakeholders.

1.17. **Day** as in days of the calendar.

1.18. **Patent Rights** is an exclusive power given by the State to Inventor over his/her Invention outcome in the field of technology by which in certain amount of time commenced the Invention on his/her own or granted his/her approval to other party to execute.

1.19. **State Institutions** is later called Institutions defined as legislative, executive, and judicial institution in the national, regional, rural, and other agencies which is formed based

ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 1.20. **Jaminan Registran** adalah Jaminan yang ditujukan untuk mengikat pihak-pihak terkait Pendaftaran Nama Domain, yaitu antara Registri dengan Registrar dan Registran dengan Registran dalam mematuhi pernyataan jaminan di antara mereka.
- 1.21. **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** adalah identitas resmi Penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Negara yang bersangkutan.
- 1.22. **Menteri** adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- 1.23. **Merek** adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan angka, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
- 1.24. **Mengajak Perjudian** adalah konten baik berupa tulisan, gambar, suara, video yang

on the provisions of the legislation.

- 1.20. **Registrant Assurance** is a warranty meant to bound related parties regarding Domain Name Registration, which is between Registry and Registrar as well as Registrar and Registrant in obliging warranty statements amongst them.
- 1.21. **Identification Card (ID / Kartu Tanda Penduduk)** is an official status of Resident issued by related State Government.
- 1.22. **Ministry** is a minister who perform official state business in the field communication and informatics.
- 1.23. **Brand** is a mark in a form of image, alias, syllable, words, digits, arrangement of number, or a combinations of previous elements which possess distinguishing features and used in a wide occasion of trade in service or product.
- 1.24. **Encourage Gambling defined as content** in a design of sentences, images, sounds,

mengajak seseorang untuk melakukan perjudian.

1.25. **Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia** adalah Domain Tingkat Tinggi dalam hirarki sistem penamaan domain yang menunjukkan kode negara Indonesia sesuai daftar kode negara dalam ISO 3166-2.

1.26. **Nama Domain Tingkat Kedua Indonesia** adalah turunan pertama Domain Tingkat Tinggi Indonesia yang diatur oleh Pengelola Nama Domain Internet Indonesia terdiri dari Nama Domain Instansi dan Nama Domain selain Instansi.

1.27. **Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara** adalah alamat internet dari Instansi yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

1.28. **Nama Domain Selain Instansi Penyelenggara Negara** adalah Nama Domain untuk kebutuhan masyarakat umum baik untuk

videos encouraging someone to perform an act of gambling.

1.25. **Top Level Domain Name Indonesia** is a High-Level Domain in domain naming hierarchy system which demonstrates Indonesia state code in accordance with state code list within ISO 3166-2.

1.26. **Second Level Domain Name Indonesia defined as the first derivative of Top Level Domain Indonesia governed** by Indonesia Internet Domain Name Registry which consists of Domain Name Agency and Domain Name apart from Agency.

1.27. **Domain Name State Administrator Agency** is an internet address from Agency able to be utilized through internet, in a form of code or arrangement of character that are singular to demonstrate certain locations on the internet.

1.28. **State Administrator apart from Agency Domain Name** is a Domain Name for the necessity of general public,

komersial maupun non komersial.  
Pendaftaran Nama domain selain  
Instansi dikelola oleh Registrar.

- 1.29. **Nama Domain** adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan untuk berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
- 1.30. **Nama Domain Indonesia** adalah Nama Domain yang Registrinya berada dan terdaftar di Indonesia.
- 1.31. **Nama Generik** adalah nama umum yang menggunakan satu atau lebih kosakata umum sehari-hari bahasa Indonesia.
- 1.32. **NIC-handle** adalah kode unik representasi informasi kontak pengelolaan Nama Domain (registrant, administratif, penagihan, dan teknis).
- 1.33. **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)** adalah nomor yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai identitas wajib pajak.

commercial or non-commercial.  
Domain Name Registration  
apart from Agency is managed  
by Registrar.

- 1.29. **Domain Name** is an internet address of state administrators, Individual, Business Entity, and/or society, which can be used to communicate through internet in a form of code or singular character arrangement to exhibit certain locations on the internet.
- 1.30. **Domain Name Indonesia** is a Domain Name whose Registry established and listed in Indonesia.
- 1.31. **Generic Name** is a common alias which uses one or more ordinary vocabulary in regular Indonesian language.
- 1.32. **NIC-handle** is an uncommon code of information representation in Domain Name management contact (registrant, administrative, billing, and technical).
- 1.33. **Tax Payer Identification Number (NPWP)** defined as numbers issued by the Directorate General of Taxation as taxpayer identity.

- 1.34. **Orang** adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
- 1.35. **Panel** adalah seorang Panelis atau satu kelompok 3 (tiga) Panelis yang dibentuk untuk memeriksa, memberikan pertimbangan baik hukum atau teknis, dan memberikan putusan atas suatu Perselisihan.
- 1.36. **Panelis** adalah Orang yang ditunjuk oleh Sekretariat PPND berdasarkan keahlian dan profesionalisme yang dimilikinya untuk memeriksa, memberikan pertimbangan baik hukum atau teknis, dan memberikan putusan atas suatu Perselisihan.
- 1.37. **Paspor** adalah identitas resmi Warga Negara yang diterbitkan oleh Instansi berwenang di Negeranya.
- 1.38. **Pending Delete Period** adalah masa selama 7 hari, sejak berakhirnya masa Redemption Period.
- 1.39. **Pengelola Nama Domain Internet Indonesia** adalah
- 1.34. **Individual** is a human being, be it an Indonesian citizen, foreign citizen, or even legal entity.
- 1.35. **Panel** is a Panelist or one group of 3 (three) panelists formed to investigate, administer legal or technical consideration, and provide verdict over a Dispute.
- 1.36. **Panelist** is an appointed Individual by PPND Secretariat based on the skill and professionalism they possess to investigate, administer legal or technical consideration, and provide verdict over a Dispute.
- 1.37. **Passport** is official identity of Citizen issued by authorized Establishment in his/her Country.
- 1.38. **Pending Delete Period** is a 7 (seven) days term, since Redemption Period term ends.
- 1.39. **Indonesia Internet Domain Name Registry** defined as an

organisasi/entitas yang melakukan pengelolaan Nama Domain dot id (.id) yang mendapat tugas dari Pemerintah untuk menyelesaikan perselisihan Nama Domain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

organization/entity who commences Domain Name dot id management (.id) whose assignment was given from the Government, to resolve Domain Name dispute based on terms and legislation.

1.40. **Pengguna Nama Domain** adalah Orang, Instansi Penyelenggara Negara, Badan Usaha, atau masyarakat yang mengajukan pendaftaran untuk penggunaan Nama Domain kepada Registrar Nama Domain.

1.40. **Domain Name User** is an Individual, State Administrator Agency, Business Entity, or society who files registration for Domain Name utilization towards Domain Name Registrar.

1.41. **Pemohon** adalah pihak yang mengajukan keberatan atas adanya suatu Perselisihan Nama Domain Terdaftar.

1.41. **Applicant** is a party who submitted an objection over a Listed Domain Name Dispute.

1.42. **Pemerintah** adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.

1.42. **Government** is a Minister or other officials appointed by the President.

1.43. **Perselisihan Nama Domain** adalah suatu keadaan dimana satu pihak merasa hak-haknya dilanggar oleh pihak lain atas suatu Nama Domain terdaftar namun tidak termasuk perselisihan mengenai konten

1.43. **Domain Name Dispute** is an instance where one party sense its rights has been rightly violated over other parties on one listed Domain Name yet not including dispute over content and/or Management of the said Domain Name.

dan/atau Pengelolaan atas Nama Domain tersebut.

- 1.44. **Pihak** adalah Pemohon atau Termohon.
- 1.45. **Pihak yang berhak** adalah Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-kementerian Indonesia yang diwakilkan oleh Kementerian yang mengurus bidang Komunikasi dan Informatika, atau Kepolisian, atau Pengadilan.
- 1.46. **Registri Nama Domain** adalah penyelenggara yang bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan, pengoperasian, dan pemeliharaan Penyelenggaraan Sistem Elektronik Nama Domain Indonesia.
- 1.47. **Server Nama Domain** adalah Sistem Elektronik yang digunakan untuk memberikan layanan domain.
- 1.48. **Shared Registry System (SRS)** adalah sistem Registri bersama untuk dipergunakan oleh beberapa Registrar dalam memberikan layanan pendaftaran dan pemeliharaan Nama Domain.

- 1.44. **Party** is an Applicant or Respondent.
- 1.45. **The Rightful Party** is the Ministry or Indonesia Non-Ministerial Government Agency represented by the Ministry which assessed in the fields of Communication and Informatics, or Police Department, or Court of Law.
- 1.46. **Domain Name Registry** is an administrator culpable in administering superintendence, execution, and maintenance of Domain Name Indonesia Electronic System Administration.
- 1.47. **Domain Name Server** is an Electronic System used for permit domain service.
- 1.48. **Shared Registry System (SRS)** is a joint Registry system to be used for several Registrar in permitting Domain Name registration and maintenance service.

- 1.49. **Recycle** adalah mekanisme penghapusan Nama Domain dari basis data DNS, untuk dapat digunakan kembali oleh publik.
- 1.50. **Redemption Period** adalah masa selama 30 hari sejak diajukannya permintaan penghentian (delete request).
- 1.51. **Registran** adalah perseorangan, Badan Hukum, Badan Usaha, yang mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain.
- 1.52. **Registrar Nama Domain** adalah Badan Hukum atau Badan Usaha yang menyediakan jasa pendaftaran Nama Domain.
- 1.53. **Registrar Nama Domain Instansi** adalah Menteri yang melaksanakan pengelolaan dan pendaftaran Nama Domain tingkat kedua dan Nama Domain tingkat turunan untuk kebutuhan Instansi.
- 1.54. **Registri Nama Domain** adalah penyelenggara yang bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan, pengoperasian, dan pemeliharaan Penyelenggaraan
- 1.49. **Recycle** is a deletion mechanism of Domain Name from DNS database, to be reused by the public.
- 1.50. **Redemption Period** is a term of 30 (thirty) days since delete request commenced.
- 1.51. **Registrant** defined as an individual, Legal Entity, Business Entity which registers and utilizes Domain Name.
- 1.52. **Domain Name Registrar** is a Legal Entity or Business Entity which provides Domain Name registration service.
- 1.53. **Domain Name Registrar Agency** is a Minister who carries out Secondary-Level Domain Name management and registration as well as Establishment demand for derivative Domain Name.
- 1.54. **Domain Name Registry** is an administrator culpable in administering superintendence, execution, and maintenance of Domain Name Indonesia



- |  |  |
|--|--|
| Sistem Elektronik Nama Domain.   | Electronic System Administration.  |
| 1.55. <b>Restore</b> adalah mekanisme untuk mengaktifkan kembali Nama Domain non-aktif.  | 1.55. <b>Restore</b> is a mechanism to reactivate a reclining Domain Name.   |
| 1.56. <b>Siklus Masa Berlaku</b> adalah masa berlaku Nama Domain dari saat domain diaktifkan sampai dengan habis masa berlakunya (1 s/d 3 tahun).                          | 1.56. <b>Valid Date Period</b> is a Domain Name legitimate term started from domain activation until the end of its term (1 to 3 years).                               |
| 1.57. <b>Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)</b> adalah surat yang dikeluarkan Instansi Pemerintah untuk menjalankan usaha di bidang Perdagangan Barang/Jasa di Indonesia. | 1.57. <b>Trade Permit (SIUP)</b> is a letter issued by Government Agency to execute business in the fields of Product / Service Trade in Indonesia.                    |
| 1.58. <b>Surat Izin Usaha Telekomunikasi</b> adalah Izin Usaha di bidang jasa/jaringan telekomunikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian terkait.                           | 1.58. <b>Telecommunication Business Permit</b> is a Business License in the field of service / telecommunication network issued by related Ministry.                   |
| 1.59. <b>Surat Keputusan</b> Internal adalah dokumen yang dikeluarkan oleh suatu organisasi yang sifatnya mengikat ke dalam organisasi tersebut.                           | 1.59. <b>Internal Decree</b> defined as a document publicized by an organization which is legally binding into the said organization.                                  |
| 1.60. <b>Surat Kuasa</b> adalah surat yang berisi pelimpahan wewenang dari seseorang atau pejabat tertentu kepada seseorang atau pejabat lain.                             | 1.60. <b>Power of Attorney</b> is a letter which consisted of delegation of authority from an individual or certain official to another individual or other officials. |

- 1.61. **Surat Permohonan** adalah surat yang ditujukan untuk mengajukan permohonan atau permintaan.
- 1.62. **Suspend** adalah metode pemblokiran Nama Domain dengan cara mengarahkan Nama Domain tersebut ke halaman peringatan.
- 1.63. **Tanda Daftar Perusahaan (TDP)** adalah bukti bahwa Perusahaan/Badan Usaha telah melakukan Wajib Daftar Perusahaan kepada instansi yang berwenang.
- 1.64. **Tanggal Mulai/Efektif** adalah hari dimana Sekretariat PPND mulai melaksanakan proses penyelesaian perselisihan setelah Pemohon mengajukan dan mendaftarkan Keberatan kepada Sekretariat PPND dan membayar biaya administrasi pendaftaran yang ditetapkan oleh Sekretariat PPND.
- 1.65. **Termohon** adalah pihak yang dianggap oleh Pemohon telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak Pemohon atas penggunaan suatu Nama Domain.
- 1.61. **Application Letter** is a memorandum meant to file an appeal or request.
- 1.62. **Suspend** is a Domain Name obstruction method by way of directing the said Domain Name to a warning page.
- 1.63. **Company Registration Number (TDP)** is a credential stated by which a Company / Business Entity has executed Company Registration to an authorized establishment.
- 1.64. **Effective/Start Date** is a day where PPND Secretariat commenced dispute resolution process after Applicant files and registers an Objection to PPND Secretariat and pay administration fee of registration as set by PPND Secretariat.
- 1.65. **Respondent** is a party considered to have committed an offense towards Applicant and his/her rights over Domain Name utilization.

- 1.66. **Web Hosting** adalah salah satu bentuk layanan jasa penyewaan tempat di Internet untuk menampilkan laman web di internet.
- 1.67. **User-Name** adalah kode nama dari pendaftar Nama Domain baik perorangan/ badan usaha/organisasi/entitas, yang terdaftar dalam sistem.
- 1.68. **Unsuspend** adalah metode pelepasan pemblokiran Nama Domain dengan cara mengembalikan Nama Domain tersebut ke kondisi semula.

## 2. Tujuan

---

Kebijakan ini berisi definisi untuk istilah yang digunakan dalam semua Kebijakan Nama Domain Internet Indonesia.

## 3. Ruang Lingkup

---

Dokumen ini mencakup Kebijakan Definisi Umum yang digunakan sebagai acuan dalam pembuatan Kebijakan.

## 4. Tinjauan Kebijakan

---

Registri dapat menambah, menghapus, atau mengubah istilah yang didefinisikan dalam Kebijakan ini setiap saat dengan tujuan klarifikasi,

- 1.66. **Web Hosting** is one form of leasing services on the Internet to exhibit webpages.
- 1.67. **User-Name** is a code name of Domain Name registrar, be it individual / business entity / organization / entity, listed in the system.
- 1.68. **Unsuspend** is an Domain Name obstruction release method by means of return the said Domain Name to its original condition.

## 2. Objective

---

This policy consists of definition for used terminologies in any Domain Name Internet Policy Indonesia.

## 3. Policy Scope

---

This document encompasses General Rationale Policy used as a guideline in constructing this Policy.

## 4. Policy Review

---

Registry may subtract, abolish, or alter defined terminology in this Policy on any account with the intention of clarification, addition, and improvements of the policy.

penambahan dan penyempurnaan kebijakan ini.

## **5. Penafsiran**

Kebijakan ini dibuat dalam 2 (dua) bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah bahasa Indonesia.

## **6. Ketentuan Peralihan**

Nama Domain yang telah didaftarkan sebelum ditetapkan Kebijakan Definisi Umum Versi 2.1 ini, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya habis.

## **7. Ketentuan Penutup**

- 7.1. Pada saat Kebijakan ini mulai berlaku, Kebijakan Definisi Umum yang ditetapkan sebelum ditetapkan Kebijakan Versi 2.1 ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 7.2. Kebijakan Definisi Umum ini mulai berlaku sejak tanggal 24 Maret 2017.

## **5. Interpretation**

This Policy is made in 2 (two) languages, Indonesian and English. In case of any discrepancies, the Indonesian version shall prevail.

## **6. Transitional Provisions**

The registered Domain Name remained valid until expiration date before the enactment of this General Definition Policy version 2.1.

## **7. Involucure Provisions**

- 7.1. When the Policy is in effect, the assigned Domain Name General Policy before the newer version of 2.1 is considered revoked and declared invalid.
- 7.2. General Definition Policy is effective immediately as per 24 March 2017.